

SKRIPSI

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) 105 PADA BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG PEMBANTU PAREPARE**



OLEH

**DEWI SARTIKA
NIM: 17.2800.025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) 105 PADA BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG PEMBANTU PAREPARE**



OLEH

**DEWI SARTIKA
NIM. 17.2800.025**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Nama mahasiswa : Dewi Sartika

NIM : 17.2800.025

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1217/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh

Pembimbing utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E, M.M

NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.025


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1217/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Sekertaris)	
Dra. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Nurbiah yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Dr. Damirah, S.E, M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Abdul Hamid, S.E, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. selaku dosen Penasihat Akademik dari Semester 1 (satu) sampai 5 (lima) dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku dosen Penasihat Akademik dari semester 6 (Enam) sampai sekarang yang telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada kakak saya satu-satunya Muhammad Yusran, yang selama ini sudah menguatkan saya dan memotivasi saya untuk tidak menyerah.
8. Para sahabat, Adinda Nilam Sukma, Sumarni Mide, Mirnawati, Burhanuddin dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman PPL, serta seperjuangan angkatan 2017 di Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.


Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 November 2021

Penulis,

Dewi Sartika
NIM. 17.2800.025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika
NIM : 17.2800.025
Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 09 September 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 29 November 2021

Penyusun,

Dewi Sartika
NIM.17.2800.025

ABSTRAK

Dewi Sartika *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare.*(Dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dengan banyak produk pembiayaan yang disediakan, salah satunya pembiayaan mudharabah. Pedoman tentang Akuntansi Syariah di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang di terbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mana didalamnya berisi PSAK 105 yang membahas tentang perlakuan akuntansi Mudharabah yaitu mengatur perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa kondisi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, serta Bagaimana penerapan dari PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian, serta penyimpulan.


Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: Kondisi perlakuan akuntansi *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare menunjukkan keadaan yang baik yang dapat dilihat pada laporan ikhtisar keuangan yang disajikan dan penjurnalan-penjurnalan transaksi yang terjadi; faktor yang mempengaruhi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang, Sumber pengetahuan yang terbatas, dan Sumber pendidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi serta jabatan yang dipegang; dan penerapan perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pemilik dana maupun pengelola dana *mudharabah* telah sesuai dengan pedoman atau Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Kata kunci: Penerapan, PSAK 105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
1. Kondisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare	41
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare.....	50
3. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare	54
BAB V PENUTUP.....	67
1. Simpulan.....	67
2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tabel prinsip pembagian hasil	23
4.1.	Angsuran Pembiayaan dengan Akad Mudharabah	42
4.2	Jurnal pada saat investasi mudharabah disetujui	43
4.3	Jurnal pembayaran modal	43
4.4	Jurnal transaksi perhitungan pendapatan bagi hasil	44
4.5	Jurnal bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana	44
4.6	Jurnal pada saat investasi jatuh tempo	45
4.7	Jurnal saat akad mudharabah berakhir	45
4.8	Data Program dan target yang terlaksana pada Bank Muamalat KCP Parepare	47
4.9	Data Latar Belakang pendidikan karyawan pada Bank Muamalat KCP Parepare	49
4.10	Data Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bank Muamalat KCP Parepare	49
4.11	Data program & target yang terlaksana pada Bank Muamalat KCP Parepare	51
4.12	Analisis penerapan PSAK 105 (Akuntansi pemilik dana) pada Bank Muamalat KCP Parepare	54
4.13	Jurnal Penyerahan Modal tahap pertama dalam bentuk tunai	60
4.14	Jurnal Pengembalian modal Mudharabah	60
4.15	Jurnal pencatatan Armotisasi Keuntungan Tangguhan	61
4.16	Jurnal saat penurunan nilai investasi	61
4.17	Jurnal pada saat investasi mudharabah hilang setelah	61

	dimulainya usaha	
4.18	Jurnal penyusutan asset/penurunan nilai investasi Mudharabah	62
4.19	Jurnal pada saat tidak mengembalikan modal pada saat jatuh tempo	62
4.20	Jurnal pada saat investasi jatuh tempo	63
4.21	Jurnal pada saat membentuk cadangan kerugian	63
4.22	Jurnal pada saat penghapusan bukuan	63
4.23	Kesesuaian jurnal akuntansi pemilik dana	63
4.24	Analisis penerapan PSAK 105 (akuntansi pengelola dana)	66
4.25	Analisis penyajian dan pengungkapan	68
4.26	Persamaan jurnal akuntansi untuk pengelola dana	69



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	Gambar Bagan Kerangka	29
3.1	Gambar Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Parepare	34
4.1	Gambar Laporan Keuangan	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan	Halaman
1	Instrumen wawancara	IV
2	Tabel Angsuran Pembiayaan Mudharabah	VII
3	Dokumentasi wawancara staf/karyawan Bank Muamalat KCP Parepare	VII
4	Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2019	VIII
5	Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Parepare	IX
6	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Parepare	X
7	Surat Keterangan telah meneliti dari Bank Muamalat KCP Parepare	XI
8	Surat keterangan telah wawancara dari Staf/karyawan Bank Muamalat KCP Parepare	XII
9	Biodata Penulis	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan oktober 1988 (Pakto 88). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

Dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan (LSP) Halim Alamsyah mengatakan saat ini kinerja perbankan syariah masih lambat. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) memang jauh lebih tinggi dari konvensional³. Masalah yang dihadapi Perbankan syariah yang sampai saat ini masih terjadi adalah ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Madah (University Press, 2018) h.4

² Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Value Added* 2, no. 1, maret 2005) h.2

³ Rahajeng Kusumo Hastuti, *Perbankan Syariah masih sulit bersaing dengan Konvensional*, CNBC Indonesia: A Transmedia Company, 2019), <https://www.cnbcindonesia.com> (11 Maret 2021).

dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.⁴

Masalah yang terjadi tidak hanya pada pembiayaan bermasalah, tetapi juga pada kondisi masyarakat umum yang kurang pemahaman dan pengetahuan tentang pembiayaan/financing yang ada pada bank syariah. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih pembiayaan konvensional di bandingkan pembiayaan syariah.

Padahal telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 poin 7 bahwa “Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian di perjelas lagi Pada pasal 1 butir 13 Undang-undang tentang prinsip syariah telah dijelaskan sebagai berikut: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, salah satunya yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.

Menurut Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga keuangan syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.⁵

⁴ Didik Purwanto, *Tiga Masalah Terbesar di Bank Syaria*, Jakarta: Kompas Harian, 2012), <https://money.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah> (11 Maret 2021)

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “*FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)*” Jakarta pusat; (Indonesian Council Of Ulama, 2000)

Pedoman standarisasi akuntansi keuangan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian produk yang ada pada Bank Syariah salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabahbaik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.⁶

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun.

Dengan adanya pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang diberlakukan ini, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan PSAK yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare.

Berdasarkan fenomena diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶M. Jusuf Wibisana, *et al., eds, Pernyataan Akuntansi Keuangan 105* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007. h. 105.1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare?
2. Faktor-Faktor Apakah yang mempengaruhi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare?
3. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK) Pada Bank Muamalat KCP Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi para pembaca di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah terkait Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah.
 - b. Sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian yang serupa mengenai produk pembiayaan *mudharabah* dan penerapan akuntansinya di perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan referensi kepada bank syariah dalam melakukan penyusunan laporan akuntansi keuangan atas pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
- b. Sebagai salah satu pedoman untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah terkait Pembiayaan *Mudharabah*.
- c. Bagi nasabah/mitra diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat KCP Parepare terkait Transparansi Pembiayaan *Mudharabah*.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang akuntansi syariah khususnya mengenai perbankan syariah terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan pembiayaan *Mudharabah* yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

1. M. Asri Setiawan (2019) yang berjudul Standar Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105), AAOIFI dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* dengan DSN (Majelis Syari'ah Nasional) MUI sebagai organisasi yang menaungi salah satu masalah keuangan syariah transaksi khususnya PSAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan) 105 berdasarkan standar akuntansi internasional AAOIFI (Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI)).

Mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik studi literatur. Teknik analisis isi. Analisis ini adalah biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang objektif, sistematis, dan kualitatif serta terkait ke konten. Studi analisis isi ini menekankan pada bahasa dan membutuhkan netralitas. Maka penulis menganalisis kesesuaian *mudharabah* akuntansi dengan DSN (Majelis Syari'ah Nasional) MUI dengan memperhatikan aturan yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai organisasi akuntansi internasional di dunia, sehingga ada kesesuaian akuntansi di Indonesia dengan fatwa dikeluarkan oleh DSN.

Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan (i) Standar akuntansi *mudharabah* 105 telah sesuai dari 9 sudah sesuai 8 dan 1 yakni mengenai Dana Pembiayaan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI sehingga aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI yakni PSAK khususnya PSAK 105 mengenai akuntansi *mudharabah* telah linear dengan apa yang dituangkan dalam fatwa dsn NO:07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*. (ii) Standar Akuntansi *mudharabah* PSAK 105 telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization Iclamic financial Institutions) karena aturan yang ada dalam PSAK 105 mengadopsi aturan-aturan yang dibuat oleh AAOIFI. (iii) Urgensi Standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 pada lembaga keuangan syari'ah ini yakni agar lembaga-lembaga keuangan syari'ah dapat melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan aturan syari'ah yang telah dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yakni dengan berpedoman pada standar akuntansi internasional dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional).

Perbedaan penelitian M. Asri Setiawan dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* dengan DSN (Majelis Syari'ah Nasional) MUI sebagai organisasi yang menaungi salah satu masalah keuangan syariah transaksi khususnya PSAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan) 105 berdasarkan standar akuntansi internasional AAOIFI (Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI)). Perbedaan juga ditunjukkan pada teori yang digunakan yaitu teori akuntansi, teori PSAK, teori DSN, serta teori AAOIFI. Sedangkan pada penelitian sekarang fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui kesesuaian PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare sebagai salah satu bank syariah yang menerapkan pembiayaan *Mudharabah* dalam produknya. Serta

pada penelitian sekarang menggunakan teori Penerapan, teori akuntansi syariah, teori PSAK 105.⁷

2. Norkamsiah, Agus Iwan Kesuma, Agus Setiawaty (2016) yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Penyusunan Laporan Keuangan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), serta kendala yang di hadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh CV Aba Komputer belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) dalam hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumberdaya manusia yang dimiliki.

Perbedaan penelitian Norkamsiah, Agus Iwan Kesuma, Agus Setiawaty dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Pada penelitian terdahulu masalah yang diteliti adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public (SAK ETAP) yang mana dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, setiap perusahaan telah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Dan penelitian ini dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur. Sedangkan pada penelitian sekarang masalah yang diteliti adalah tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 105, yaitu pembiayaan *mudharabah*.⁸ Terdapat pula perbedaan pada teori yang digunakan, pada penelitian terdahulu teori yang digunakan 3 yaitu teori

⁷ M. Asri Setiawan, “Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AA0IFI dan Urgensinya pada lembaga keuangan syariah”, (Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah; Vol.4, No.2, 2019).

⁸ Norkamsiah, et al., eds., “Penerapan STandar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan”, (Jurnal EKonomi dan Keuangan; Volume 13,(2), 2016) h. 153

Akuntansi, Laporan keuangan, dan SAK ETAP. Pada penelitian sekarang menggunakan 4 teori yaitu, teori penerapan, teori akuntansi syariah, pembiayaan *mudharabah*, dan Pernyataan standar akuntansi Keuangan 105.

3. Rina Destiana (2016) yang berjudul “Analisis dana Pihak ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Mengacu pada hasil penelitian ini, maka untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada suatu periode maka bank syariah perlu meningkatkan penghimpunan DPK pada periode tersebut.

Perbedaan penelitian Rina Destiana dengan penelitian sekarang adalah fokus penelitiannya, yaitu berfokus untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Persamaan dari penelitian yaitu subjek yang diteliti yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian ini perbedaan bukan hanya pada fokusnya tetapi juga pada pendekatan dan data yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan data sekunder saja. Sedangkan pada penelitian sekarang fokus penelitian adalah pada kesesuaian PSAK 105 dengan Pembiayaan *Mudharabah* yang ada pada bank Muamalat KCP Parepare. Serta

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.⁹

4. Adab Maulana Ahmad Rosyda (2017) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero))”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah KCS Malang dan apakah penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di BTN syariah KCS malang sudah sesuai dengan PSAK 105.

Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BTN Syariah KCS malang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan mengenai pembiayaan *mudharabah*. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembiayaan *mudharabah* di PSAK 105 tidak dijelaskan. Pengakuan sehubungan dengan biaya-biaya yang muncul yaitu sebesar jumlah uang diterima oleh pihak bank.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada fokus penelitian serta tempat dilakukannya penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah*, dan untuk mengetahui apakah telah diterapkan pedoman PSAK 105 berupa perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* Pada BTN syariah KCS Malang. Sedangkan pada penelitian sekarang fokus penelitian adalah untuk mengetahui kondisi dan bagaimana penerapan PSAK 105

⁹ Rina Destiana, “ Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia”, (Jurnal Logika, Vol. 17, No. 2, 2016)

mengenai pengakuan, pengukuran, penyajiandan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare¹⁰

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyoning dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “Penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Menurut Lukman Ali, “Penerapan adalah mempraktikkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹¹

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan,
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, dan

¹⁰ Adab Maulana Ahmad Rosyda, “Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (persero))”, Center Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang, 2017.

¹¹ M.Muis, *Model Pembelajaran Berbasis Masalah*, Jawa Timur; Ceremedia Communication, 2020. h.16

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹²

2. Teori Akuntansi Syariah

Beberapa pendapat ahli akuntansi internasional tentang keberadaan akuntansi islam diantaranya sebagai berikut;

Robert anold russel; mengemukakan bahwa sebelum dikenal doeble entry oleh pacioli sudah ada system doeble entry arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di eropa pada abad pertengahan.

T.E. Gambling dan R.A.A. Karim; menurut teori colonial model jika ada masyarakat islam, maka otomatis ekonominya islam dan juga akuntansinya mesti islam. Dalam islam dikenal zakat sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial. Akuntansi islam sangat menekankan pada aspek sosial bukan hanya kepentingan investor atau pemilik modal saja.

Muhammad Akram Khan; tujuan akuntansi islam itu adalah menghitung laba rugi yang tepat, mendorong dan mengikuti syariat islam, menilai efisiensi manajemen, pelaporan yang baik, dan keterikatan pada keadilan dan kebenaran.

D.R. Scott; sebenarnya tidak secara eksplisit mengemukakan akuntansi islam tetapi dia merupakan pelopor perumusan akuntansi berdasarkan pada aspek keadilan, kebenaran, etika. Karenanya sejalan dengan konsep akuntansi islam.

Toshikabu Hayashi; membahas akuntansi kapitalis, konsep akuntansi islam, perhitungan zakat, dan studi kasus Feisal Islamic Bank di kairo dan praktek bisnis di arab Saudi. Dalam membandingkan akuntansi islam dan akuntansi kapitalis, hayashi mengemukakan perbedaan mendasar antara keduanya. Akuntansi islam

¹²Afi Parnawi, *Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta; DEEPUBLISH, 2020. h.67

memiliki “mete rule” yaitu hukum syariah yang di gambarkan oleh AL-Qur’an dan Hadist, sedangkan akuntansi kapitalis tidak memiliki itu. Dia hanya bergantung pada keinginan *user* sehingga bersifat local dan situasional.

Muhammad Khair; Akuntansi islam lebih sesuai dan fully applicable, karena akuntansi islam dalam masyarakat yang sedang berubah saat ini memiliki peran yang sangat penting yaitu pada aspek kebenaran dan keadilan. Kedua aspek ini merupakan fungsi pertanggungjawaban ini dibingkai dengan nilai syariah.¹³

Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah. Rancangannya yaitu sebagai berikut;

- a. Menunjukkan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat,
- b. Memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat islam, dan
- c. Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntansi muslim.¹⁴
- d. Pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Akuntansi dalam islam memiliki konsep pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran yang dijelaskan sebagai berikut;¹⁵

¹³ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok; Guapedia,2016) h. 17

¹⁴Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 18

¹⁵ Hani werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta; DEEPUBLISH, 2018) h. 11

1) Pertanggungjawaban

Merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan sang kholiq mulai dari alam kandungan hingga ia kembali lagi pada-Nya. Jadi, implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamahkan dan yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait pada dirinya, wujudnya bisa berbentuk laporan akuntansi.

2) Keadilan

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua: kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/stariah dan moral).

3) Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.¹⁶

Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditunjukkan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan maka hal inilah yang dianjurkan islam agar mencatat setiap transaksi agar tidak

¹⁶Firdaus Furywardhana, "Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", (Depok; Guapedia,2016) h.20

menimbulkan kecurigaan antara dua belah pihak. Adapun tujuan pencatatan di antaranya: pertanggungjawaban atau bukti adanya transaksi, penentuan pendapatan, informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari, dan lain-lain. Dalam teori akuntansi syariah dapat meninggalkan kerangka akuntansi konvensional, namun dalam sistemnya sudah dapat dibedakan. Adapun kerangka tersebut yaitu: teori kepemilikan, teori kekayaan dan *fundy theory*.¹⁷

Akuntansi syariah didasarkan pada nilai atau cara pandang (*worldview*) islam, sehingga landasan yang dipakai berasal dari alquran dan hadist. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surat AL-Maa'idah/5:1 sebagai berikut;¹⁸

الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ هَيْمَةً لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءِ أَمْثَلِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ① يُرِيدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنْ حَرَّمَ وَأَنْتُمْ

Terjemahannya;

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388]Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama.¹⁹

¹⁷Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 21

¹⁸Hani werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, h.11

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Asy-Syarbasyi dalam Antonio, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua orang di mana salah satu pihak merupakan pemilik dana/ modal (*shahibul maal*), sementara pihak yang lain merupakan pengelola dana tersebut (*mudharib*), dalam akad ini, apabila terdapat keuntungan maka akan di bagi dalam bentuk bagi hasil sesuai *nisbah* yang telah disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib*²⁰

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan *mudharabah* secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mdharib* untuk melakukan aktiivtas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang di sebutkan dalam akad mereka,

Jika ada mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja atau terjadi kerugian diluar kontrol *entrepreneur* maka investor (*shahibul maal*) akan menanggung seluruh kerugian tersebut, karena kegiatan investasi ini lazim dilakukan oleh investment banking bukan kegiatan yang dilakukan *commercial banking*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja *entrepreneur* dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang di sepakati

²⁰ Fena Ulfa Auliah, *Akuntansi Bank Syariah*, (Jawa Timur:IAIN Madura Press, 2020) h.19

sebelumnya. Selanjutnya di sebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah/*mudharib* yang membutuhkan dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Maka mekanisme daripada pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan *mudharib*.

Pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/*mudharib*, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *Mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut.

secara umum pembiayaan *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis jenis, yaitu:

a. Pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah (general Investment)*

Pembiayaan secara *Mudharabah Muthlaqah* adalah suatu pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dalam hal ini bank syariah dengan *mudharib* atau nasabah yang cakupannya amat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, kalau dalam pembahasan ulama fiqh *salafussaleh* seringkali menyebutnya dengan contoh “*if al ma syi'ta*” artinya lakukan sesukamu.

Pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* ini pihak bank syariah tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharibnya*. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh bank syariah tersebut dapat dikelola *mudharib* tanpa campur tangan pihak bank. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seizin bank syariah yaitu nasabah/*mudharib* tidak boleh meminjamkan modalnya atau *Mudharabah* nya lagi kepada pihak lain.

b. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* disebut juga dengan istilah *recreated Mudharabah/ Specifed Mudharabah*, yaitu kebalikan dari pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah*, dalam pembiayaan ini *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha *mudharib*.²¹

Transaksi ini, bank syariah berperan sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah dalam transaksi ini mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Sebagai agen, imbalan yang diterima oleh bank syariah dalam transaksi ini adalah berupa *fee* yang jumlahnya bersifat tetap serta tidak tergantung pada besarnya hasil yang diterima oleh *mudharib*. *Fee* yang diterima oleh bank syariah dilaporkan dalam laporan laba-rugi sebagai pendapatan operasional lainnya. Transaksi ini lebih dikenal sebagai *mudharabah terikat*.²²

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad *mudharabah* sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS. Al-Jumu'ah /62:10

﴿تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِضْلًا مِّنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَأَنْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

Terjemahannya:

²¹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang : Literasi Nusantara, 2019) h.35-42

²² Fena Ulfa Auliah, *Akuntansi Bank Syariah*, h. 64

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung²³.

2) Hadist

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال :كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضرية اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Terjemahannya :

"Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya."(HR. Thabrani)²⁴

3) Ijma'

Berdasarkan ijma' golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab. Diriwayatkan oleh Adillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra-putra Umar bin Khatab r.a keluar bersama pasukan Irak.

Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirul mu'minin. Aku

²³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015.

²⁴Dewan Syariah Nasional MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)" Jakarta pusat;(Indonesiancouncil Of Ulama, 2000)

pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada Amirul mu'minin, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan keduanya berkata: kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya.

Mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Dua anak Amirul mu'minin, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: wahai Amirul mu'minin, kalau harta itu binasa termasuk dalam ayat di atas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan *mudharabah*, tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama *mudharabah* diperbolehkan (habis) kami menjaminkannya. Umar terus berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang hadir dimajelis Umar tersebut berkata: wahai Amirul mu'minin, bagaimana sekiranya harta itu dianggap *Qiradh*? Umar lantas menyetujui ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya (al-Zuhaili, tt:839).²⁵

4) Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah; UNISNU PRESS, 2019) h.64

orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan²⁶.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun.

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

²⁶Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)*, h. 66

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.²⁷

a. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.(PSAK 105 Paragraf 11).

Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shopping Yogyakarta menggunakan akad *mudharabah* (BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% : 70%. Pada tanggal 31 pebruari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

²⁷ M. Jusuf Wibisana, et al., eds, *Pernyataan Akuntansi Keuangan 105* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007. h. 105.1

Tabel 2.1. Prinsip pembagian hasil usaha

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	1.000.000	
Harga Pokok Penjualan	700.000	
Laba Kotor	300.000	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	100.000	
Laba Rugi Bersih	200.000	<i>Profit Sharing</i> ²⁸

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Februari 2018 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode :

- a) Profit sharing
- b) Revenue sharing

Jawab:

- a) Profit sharing

$$\begin{aligned} \text{Bank Syariah} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba Bersih} \\ &= 30\% \times \text{Rp } 200.000 &&= \text{Rp } 60.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Irfa} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba Bersih} \\ &= 70\% \times \text{Rp } 200.000 &&= \text{Rp } 140.000 \end{aligned}$$

- b) Revenue sharing

$$\begin{aligned} \text{Bank Syariah} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba kotor} \\ &= 30\% \times \text{Rp } 300.000 &&= \text{Rp } 90.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Irfa} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba Kotor} \\ &= 70\% \times \text{Rp } 300.000 &&= \text{Rp } 210.000 \end{aligned}$$

b. Akuntansi Untuk Pemilik Dana

²⁸ M. Jusuf Wibisana, et al., eds, *Pernyataan Akuntansi Keuangan 105*, h. 105.3

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 Paragraf 12)

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (PSAK 105 paragraf 13)

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;
- 3) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105 paragraf 14)
- 4) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 paragraf 15)
- 5) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 Paragraf 16)
- 6) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 paragraf 17)

- 7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh: (PSAK 105 paragraf 18)
 - a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi;
 - b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
 - 8) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 paragraf 19)
 - 9) Jika investasi *mudharabah* melebihi stu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 paragraf 20)
 - 10) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara;
(PSAK 105 paragraf 21)
 - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*: diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - 11) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 paragraf 22)
 - 12) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 paragraf 23)
 - 13) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 paragraf 24)
- c. Akuntansi untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105 Paragraf 25)

- 1) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan paragraph 12-13. (PSAK 105 Paragraf 26)
- 2) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (PSAK 105 paragraf 27)
- 3) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. (PSAK 105 paragraf 28)
- 4) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (PSAK 105 Paragraf 29)
- 5) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (PSAK 105 paragraf 30).²⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian penerapan

Menurut wahab dalam van meter dan van Hom “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan”. Dalam

²⁹M. Jusuf Wibisana, et al., eds, *Pernyataan Akuntansi Keuangan 105*, h. 105.4-6

hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.³⁰

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabahbaik sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.³¹

3. Bank Muamalat

³⁰ Afi Parnawi, *Penelitian Tindakan Kelas*”, h. 68

³¹ M. Jusuf Wibisana, et al., eds, *Pernyataan Akuntansi Keuangan 105*, h. 105.5


PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.³²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut yang dimaksud dengan “ Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare” adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok/ lembaga dalam menggunakan pedoman standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah pada lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat KCP Parepare.

³² Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat Indonesia*”, www.muamalatbank.com (23 Februari 2021)

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang penerapan standar akuntansi keuangan yang diterapkan pada produk *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare. Penelitian ini menggunakan teori Akuntansi, *Mudharabah*, dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 105. Tujuannya adalah untuk menjawab penerapan standar akuntansi keuangan 105 pada produk *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare. Teori penerapan Standar Akuntansi Keuangan 105 ini digunakan untuk menjawab apakah pada produk *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare telah menerapkan PSAK 105. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang mana memanfaatkan data berbentuk narasi, laporan keuangan, ungkapan dan bahasa asli kontruksi dari responden atau informan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat KCP Parepare, yang dimana salah satu Bank syariah yang menggunakan sistem *Mudharabah* pada produknya. Berikut adalah profil lokasi penelitian:

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare merupakan lembaga keuangan syariah Didirikan 01 November 1991 dan beroperasi di Parepare Tahun 2010 yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu berada di tengah kota Parepare yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3 Parepare.³³

PRODUK – PRODUK KELEMBAGAAN

1. Produk Pendanaan (funding product)

a. Giro iB Hijrah Attijary dan Giro iB Hijrah Ultima

³³ Bank Muamalat www.bankmuamalat.co.id

- 1) Giro iB Hijrah attijary yang berbasis akad wadiah, Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas cash manajemen
 - 2) GiroiB Hijrah Ultima berbasis akad *mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif sarana nasabah perorangan dan Non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal
- b. Tabungan.
- 1) Tabungan iB Hijrah
 - 2) TabunganKu
 - 3) Tabungan iB Hijrah Rencana, merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah.
 - 4) Tabungan Muamalat iB Hijrah Prima dilengkapi dengan kartu Gold untuk keleluasaan transaksi di seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama, MEPS, dan ATM PLUS/VISA serta pembayaran belanja di jaringan visa.
 - 5) Tabungan iB Simpanan Pelajar (SimPel), adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
2. Produk Pembiayaan (Financing Product)
- a. Konsep Jual Beli
- 1) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - 2) *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai.

3) *Istishna* adalah jual beli barang dimana shani' (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *mustashni*' (pemesan). *Istishna*' sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu *Istishna*' pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan.

b. Konsep Bagi Hasil

- 1) *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.
- 2) *Mudharabah* adalah kerjasama antara bank dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibulmaal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

c. Konsep Sewa

- 1) *Ijarah* adalah perjanjian antara bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.
- 2) kerjasama antar dua pihak, dari kata arab *syirkah* yang artinya kerjasama atau kongsi, serta *mutanaqhisah* sendiri berasal dari kata Arab *Yutanaqish* yang artinya mengurangi secara bertahap..


3. Produk Jasa (*ServiceProducts*)

a. *Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari

lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa.

- b. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
- c. *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain merupakan perpindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.
- d. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank ke nasabah yang di pergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya di lakukan secara angsuran atau sekaligus.

STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Parepare

Visi dan Misi Lembaga

Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

2. Waktu penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih (+ 30) hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara Produk *Mudharabah* yang ada pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Di mana pada setiap Bank Syariah di Indonesia memiliki akad *Mudharabah* di dalamnya. Akad *Mudharabah* sendiri merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana, dan pihak kedua sebagai pengelola dana. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi *mudharabah* lembaga keuangan syariah tersebut telah sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam PSAK 105.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berarti data yang terbentuk dari kata dan kalimat, bukan angka. Data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, analisis dokumen dan wawancara.

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam proses ini, penulis mewawancarai;

- a. Sub Branch Operation Supervision atau Pengawas Operasi Cabang Pembantu
- b. Relationship Manager
- c. Customer Service

2. Sumber Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.³⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologi, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas

³⁴V.wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015) h.89

tinggi.³⁵ Didalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu;

1. Wawancara

proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada

³⁵V.wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, h.30

ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Confirmability

³⁶ V. wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, h. 31

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan ujiconfirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif ujiconfirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengkhitarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007).

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.³⁸

³⁸V.wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, h. 34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Implementasi pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare memosisikan diri sebagai pemilik dana (shohibul maal) untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare merupakan produk pembiayaan yang paling sedikit di minati oleh nasabah. Dikarenakan hasil dari pembiayaan mudharabah tidak pasti yang artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis dari pengelola (mudharib) atau nasabah. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Walaupun jarang diminati namun Bank Muamalat KCP Parepare tetap menggunakan skim pembiayaan mudharabah³⁹.

Pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare, pencatatan transaksinya menggunakan acuan pada pedoman PSAK 105. Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad mudharabah tidak diatur dalam PSAK 105, maka Bank Muamalat KCP Parepare mengakuinya sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib atau nasabah.

Kondisi PSAK 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare sendiri dapat di lihat dari Pembiayaan Mudharabah yang pernah terjadi sebagai berikut.

³⁹ Abu Ali F, Customer Service, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 09 Juli 2021.

Pada tanggal 1 mei 2019 Bank Muamalat KCP Parepare setuju memberikan modal mudharabah kepada nasabah sebesar Rp.4.000.000.000,- untuk usaha penambangan udang, dengan nisbah yang telah disepakati diawal.

Pembayaran modal dilakukan dengan satu tahap yaitu sebesar Rp.4.000.000.000,-

Nasabah	:	731010000
Margin	:	579.161.502,85
Harga Jual	:	4.579.161.502,85
Plafond	:	4.000.000.000,00
Rate Margin	:	9.00%
Jangka waktu	:	36
Tgl Drooping	:	1-May-19
Angsuran/Bulanan	:	127.198.930,64

Tabel 4.1.1 Angsuran Pembiayaan dengan akad Mudharabah

Tgl/bln/t hn	Pencairan dan sisa hutang	Pencairan		Angsuran	Sisa piutang
		Pokok	Bagi hasil		
	4.000.000.000	-	-	-	4.579.161.502,85
01/06/19	3.902.801.069,36	97.198.930,64	30.000.000,00	127.198.930,64	4.451.962.572,21
01/07/19	3.804.873.146,74	97.927.922,62	29.271.008,02	127.198.930,64	4.324.763.641,57
01/08/19	3.706.210.746,70	98.662.382,04	28.536.548,60	127.198.930,64	4.197.564.710,93
01/09/19	3.606.808.414,79	99.402.349,91	27.796.580,73	127.198.930,64	4.070.365.780,29
01/10/19	3.506.660.547,26	100.147.867,53	27.051.063,11	127.198.930,64	3.943.166.849,65
01/11/19	3.405.761.570,72	100.898.976,54	26.299.954,10	127.198.930,64	3.815.967.919,01
01/12/19	3.304.105.851,86	101.655.718,86	25.543.211,78	127.198.930,64	3.688.768.988,37
01/01/20	3.201.687.715,10	102.418.136,76	24.780.793,88	127.198.930,64	3.561.570.057,73
01/02/20	3.098.501.442,32	103.186.272,78	24.012.657,86	127.198.930,64	3.434.371.127,09
01/03/20	2.994.541.272,49	103.960.169,83	23.238.760,81	127.198.930,64	3.307.172.196,45

Sambungan dari halaman 42

Tgl/bln/ thn	Pencairan dan sisa hutang	Pencairan		Angsuran	Sisa piutang
		Pokok	Bagi hasil		
01/04/20	2.889.801.401,39	104.739.871,10	22.459.059,54	127.198.930,64	3.179.973.265,81
01/05/20	2.784.275.291,26	105.525.420,13	21.673.510,51	127.198.930,64	3.052.774.335,17
01/06/20	2.677.959.120,47	106.316.860,79	20.882.069,85	127.198.930,64	2.925.575.404,53
01/07/20	2.570.844.883,23	107.114.237,24	20.084.693,40	127.198.930,64	2.798.376.473,89

Sumber: Data Bank Muamalat KCP Parepare

Rumus Angsuran = Harga Jual : Jangka Waktu : periode 1 tahun (12 bulan)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare menggunakan model pengembalian pembiayaan secara cicilan, hal ini dapat dilihat dari kolom angsuran nasabah setiap bulannya dengan menggunakan angsuran tetap. Sehingga total setoran dapat dilihat berasal dari bagi hasil usaha bank ditambah dengan setoran pokok yang diangsur tiap bulan. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9 yang mengatakan bahwa pengembalian *danamudharabah* dapat dilakukan bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

Jurnal Umum
Bank Muamalat KCP Parepare
Periode 2019-2020

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Investasi Mudharabah	Rp4.000.000.000,-	
	Kas		Rp4.000.000.000,-
2	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp97.198.930,64
	Pendapatan		Rp30.000.000,-
3	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp97.927.922,62
	Pendapatan bagi hasil		Rp29.271.008,02
4	Kas	Rp127.198.930,64	

No	Invetasi Mudharabah Keterangan	Debet	Kredit Rp98.662.382,04
	Pendapatan bagi hasil		Rp28.536.548,60
5	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi mudharabah		Rp99.402.349,91
	Pendapatan bagi hasil		Rp27.796.580,73
6	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp100.147.867,53
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp27.051.063,11
7	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp100.898.976,54
	Pendapatan Bagi hasil		Rp26.299.954,10
8	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp101.655.718,86
	Pendapatan bagi hasil		Rp25.543.211,78
9	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp102.418.136,76
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp24.780.793,88
10	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp103.186.272,78
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp24.012.657,86
11	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp103.960.169,83
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp23.238.760,81
12	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp104.739.871,10
	Pendapatan bagi hasil		Rp22.459.059,54
13	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp105.525.420,13
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp21.673.510,51
14	Kas	Rp127.198.930,64	

	Investasi Mudharabah		Rp106.316.860,79
No	Keterangan	Debet	Kredit
	Pendapatan Bagi hasil		Rp20.882.069,85
15	Kas	Rp127.198.930,64	
	Investasi Mudharabah		Rp107.114.237,24
	Pendapatan Bagi hasil		Rp20.084.693,40
16	Piutang	Rp4.579.161.502,85	
	Pendapatan		Rp4.579.161.502,85
	Total	Rp10.359.946.531,81	Rp10.359.946.531,81

Jurnal kasus

Tabel 4.2 Jurnal Pada saat Investasi mudharabah disetujui.

Transaksi	Debet	Kredit
Kontrak kewajiban komitmen	Rp.4.000.000.000	
Kewajiban komitmen investasi		Rp.4.000.000.000

Pada saat investasi mudharabah disetujui jurnal transaksi tidak diatur dalam pedoman PSAK 105 yang di keluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bank Muamalat KCP Parepare selaku Kantor cabang pembantu dari Bank Muamalat Indonesia mencatatnya sesuai dengan peraturan yang akui oleh Bank tersebut.

Tabel 4.3 Jurnal Pembayaran Modal

Transaksi	Debet	Kredit
Investasi <i>mudharabah</i>	Rp.4.000.000.000	
Rekening <i>mudharib</i>		Rp.4.000.000.000
Kewajiban komitmen investasi mudharabah	Rp.4.000.000.000	
Kontrak kewajiban komitmen investasi mudharabah		Rp.4.000.000.00

Pada saat pembayaran Modal, Jurnal transaksi yang tercatat saat dana *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare yaitu diakui sebagai investasi *mudharabah*. Hal tersebut telah sesuai dengan pedoman PSAK 105 paragraf 12 pada bagian akuntansi pemilik dana.

Tabel 4.4 Jurnal Transaksi Perhitungan Pendapatan Bagi hasil

Transaksi	Debet	Kredit
Kas	Rp1.780.785.082,96	
Investasi Mudharabah		Rp1.429.155.116,87
Pendapatan bagi hasil		Rp351.629.912,19

Pada saat perhitungan pendapatan bagi hasil jurnal transaksi yang tercatat adalah kas pada pengelola dana berkurang, dan dana yang diakui sebagai investasi bertambah atas pendapatan bagi hasil untuk pihak Bank. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 28 yang mana bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil sesuai yang dijelaskan pada PSAK 105 paragraf 11 yang mana pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*Net Profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Tabel 4.5 Jurnal bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana

Transaksi	Debet	Kredit
Piutang pendapatan bagi hasil	Rp4.579.161.502,85	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp4.579.161.502,85

Pada saat pembagian hasil usaha jurnal transaksi yang tercatat adalah piutang pendapatan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 24 yang menyatakan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dan diakui sebagai piutang. Hal ini juga sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19 yang menyatakan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

Tabel 4.6 jurnal pada saat investasi jatuh tempo

Transaksi	Debet	Kredit
Rekening nasabah	Rp4.579.161.502,85	
Piutang nasabah		Rp4.579.161.502,85

Berdasarkan tabel jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa saat investasi *mudharabah* jatuh tempo maka secara otomatis dalam rekening nasabah akan berkurang jika limit dalam rekening mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika tidak maka terhitung sebagai piutang yang harus dibayarkan.

Tabel 4.7 Jurnal saat akad mudharabah Berakhir

Transaksi	Debet	Kredit
Kas/Piutang	Rp4.579.161.502,85	
Penyisihan Kerugian invest Mudharabah	-	
Investasi Mudharabah		Rp4.000.000.000,00
Keuntungan Investasi Mudharabah		Rp579.161.502,85

Tabel jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat akad *mudharabah* berakhir maka akan tercatat penyisihan kerugian terjadi saat akad berlangsung. Seperti yang terdapat dalam PSAK 105 paragraf 21 yang menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Tanggal Laporan 30 September 2020 dan 31 Desember 2019			
(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Pos-Pos	Sep-20	Des-19
ASET			
1	Kas	611.104	764.527
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2.035.881	2.505.388
3	Penempatan pada bank lain	184.238	378.667
4	Tagihan spot dan forward	34.179	5.315
5	Surat berharga yang dimiliki	11.455.157	11.347.870
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-
7	Tagihan akseptansi	110.437	405.950
8	Piutang		
	a. Piutang murabahah	12.926.012	14.138.127
	b. Piutang istishna'	19.265	3.725
	c. Piutang multijasa	-	-
	d. Piutang qardh	772.745	581.287
	e. Piutang sewa	6.867	9.950
9	Pembiayaan bagi hasil		
	a. Mudharabah	576.809	766.514
	b. Musyarakah	14.280.255	14.206.884
	c. Lainnya	-	-
10	Pembayaran sewa	181.831	180.520
11	Penyertaan modal	407.711	407.711
12	Aset tetap dan inventaris	-	-
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-
14	Salam	(598.361)	(569.298)
15	Aset istishna' dalam penyelesaian	-	-
	Termin istishna' -/-	-	-
16	Persediaan	-	-
17	Aset tidak berwujud	-	-
18	Aset tetap dan inventaris	3.069.925	3.131.871
19	Aset nonproduktif		
	a. Properti terbelongkai	574.441	574.441
	b. Agunan yang diambil alih	37.617	70.892
	c. Rekening tunda	144.472	125.433
	d. Aset antar kantor	-	-
20	Aset lainnya	1.955.207	1.529.745
	TOTAL ASET	48.785.792	60.688.519
LIABILITAS			
1	Dana simpanan wadiah		
	a. Giro	2.283.162	2.531.703
	b. Tabungan	4.473.000	4.472.054
2	Dana investasi non profit sharing		
	a. Giro	1.333.962	1.131.496
	b. Tabungan	9.342.349	10.308.668
	c. Deposito	21.314.995	21.913.293
3	Uang elektronik	-	-
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	2.009.036	1.352.033
5	Liabilitas kepada bank lain	1.486.578	1.667.436
6	Liabilitas spot dan forward	32.229	4.305
7	Surat berharga yang diterbitkan	1.846.880	2.091.880
8	Liabilitas akseptansi	7.583	257.629
9	Pembayaran yang diterima	100.000	277.765
10	Setoran jaminan	-	-
11	Liabilitas antarkantor	-	-
12	Liabilitas lainnya	598.751	610.079
13	Dana investasi profit sharing	-	-
14	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-
	TOTAL LIABILITAS	44.828.524	46.618.341
EKUITAS			
15	Modal disetor		
	a. Modal dasar	4.400.000	4.400.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(3.296.565)	(3.296.565)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-
16	Tambahan modal disetor		
	a. Agio	1.578.925	1.578.925
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Modal sumbangan	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-
	e. Lainnya	-	-
17	Penghasilan komprehensif lain		
	a. Keuntungan	753.200	750.620
	b. Kerugian -/-	-	(10.165)
18	Cadangan		
	a. Cadangan umum	1.487.396	1.487.396
	b. Cadangan tujuan	-	-
19	Laba/rugi		
	a. Tahun-tahun lalu	(973.033)	(989.359)
	b. Tahun berjalan	7.345	16.326
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	3.957.268	3.937.178
	TOTAL EKUITAS	3.957.268	3.937.178
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	48.785.792	60.688.519

Gambar 4.1 Laporan Keuangan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Periode 1 Januari s/d 30 September 2020 dan 2019			
(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Pos-Pos	Sep-20	Sep-19
A PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1	Pendapatan dari penyaluran dana		
	a. Pendapatan dari piutang		
	i. <i>Murabahah</i>	757.262	854.667
	ii. <i>Istishna'</i>	370	270
	iii. <i>Multijasa</i>	-	-
	iv. <i>Ujrah</i>	-	-
	v. Lainnya	-	-
	b. Pendapatan dari Bagi Hasil		
	i. <i>Mudharabah</i>	52.275	28.841
	ii. <i>Musyarakah</i>	556.065	792.346
	iii. Lainnya	-	-
	c. Pendapatan Sewa	2.960	8.862
	d. Lainnya	184.105	261.417
2	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-		
	a. <i>Non profit sharing</i>	1.149.134	1.753.640
	b. <i>Profit sharing</i>	-	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	403.903	212.763
B PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL SELAIN DARI PENYALURAN DANA			
1	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	940	(443)
2	Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	935	2.526
4	Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward (realized)</i>	-	-
5	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
6	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	-	-
7	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	-	-
8	Dividen	-	-
9	Komisi/provisi/fee dan administrasi	382.406	447.371
10	Pendapatan lainnya	278.096	513.087
11	Beban bonus wadiah -/-	(5.070)	(9.810)
12	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	-	-
13	Kerugian terkait risiko operasional -/-	(966)	(68)
14	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	-	-
15	Beban tenaga kerja -/-	(504.217)	(532.489)
16	Beban promosi -/-	(3.684)	(7.116)
17	Beban lainnya -/-	(516.365)	(591.542)
	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	(367.925)	(178.484)
	LABA/RUGI OPERASIONAL	35.978	34.279
PENDAPATAN/BEBAN NON OPERASIONAL			
1	Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	1.166	1.221
2	Pendapatan/beban non operasional lainnya	(27.351)	(25.724)
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	(26.185)	(24.503)
	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	9.793	9.776
	Pajak Penghasilan		
	a. <i>Taksiran pajak tahun berjalan -/-</i>	(2.448)	(2.444)
	b. <i>Pendapatan/beban pajak tangguhan</i>	-	-
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	7.345	7.332
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. <i>Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap</i>	-	-
	b. <i>Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti</i>	-	-
	c. <i>Lainnya</i>	-	-
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. <i>Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing</i>	-	-
	b. <i>Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya</i>	12.745	16.911
	c. <i>Lainnya</i>	-	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	12.745	16.911
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	20.090	24.243
	Laba/rugi bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
	PEMILIK	7.345	7.332
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	7.345	7.332
	Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
	PEMILIK	20.090	24.243
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	20.090	24.243
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	0,72	0,64

Gambar 4.2 Neraca

Laporan keuangan berupa neraca di atas merupakan bukti bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36 yang menyatakan

bahwa pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Perlakuan akuntansi pada pembiayaan akad mudharabah di atas merupakan bukti nyata yang dilakukan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an yang terdapat pada surah Al-maa'idah/5:1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ الْاَنْعَامِ ۗ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman, maka haruslah dipenuhi akad-akad dalam melakukan transaksi. Akad yang dimaksud adalah “Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya [388]”

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 105 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Bank Muamalat adalah 8 orang dengan pembagian yaitu Sub Branch Manager, Relationship Manager, Sub Branch Operation Supervision, Costumer Service, Teller, Security, Driver, dan Ob. Masing-masing di isi oleh satu orang. Jumlah karyawan yang khusus untuk menangani

pekerjaan akuntansi adalah 4 orang. Dengan jumlah karyawan 4 orang ini untuk menerapkan akuntansi memerlukan ketelitian dalam hal memasukkan angka maupun menganalisa hasil. Dengan keterbatasan tersebut, karyawan dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan teliti dan dengan waktu yang singkat.

Tabel 4.8 Data Karyawan Bank Muamalat KCP Parepare

Jumlah karyawan	Jabatan
1	Sub Branch Manager
1	Sub Branch Operasional Supervisor
1	Relationship Manager Funding
1	Customer Service
1	Teller
1	Satpam
1	OB
1	Supir

Sumber: Data Karyawan Bank Muamalat KCP Parepare

Pengembangan SDM tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan karyawan dimaksudkan sebagai setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap karyawan sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif.⁴⁰

Bank Muamalat KCP Parepare merupakan Bank Kantor cabang pembantu dari Bank Muamalat kantor cabang Makassar, maka dalam pengembangan SDM nya memang tidak terlalu difokuskan. Apalagi dalam setiap transaksi yang dilakukan dan sistem informasi akuntansi pada Bank Muamalat KCP Parepare telah menggunakan teknologi yang canggih berupa komputer.

⁴⁰Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta; Kencana, 2019) h.62

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 105 pada bank Muamalat KCP Parepare. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting didalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Sehingga jika sudah sepatutnya lapangan kerja membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan bidangnya agar dapat bersinergi bersama.⁴¹

Tabel 4.9 Data Latar belakang Pendidikan Karyawan pada Bank Muamalat KCP Parepare

Jumlah Karyawan	Pendidikan	Jabatan
1	Ekonomi	Sub Branch Manager
1	Sastra Inggris	Sub Branch Operasional Supervisor
1	Management Sumber Daya Manusia	Relationship Manager Funding
1	Tekhnik Kimia	Customer Service
1	Manajemen Zakat dan Wakaf	Teller

Sumber: Data Karyawan Bank Muamalat KCP Parepare

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Walau hanya sebagai kantor cabang pembantu, namun Bank Muamalat KCP Parepare juga merupakan lembaga keuangan syariah yang dipercaya banyak masyarakat.

c. Faktor Pengetahuan

Salah satu yang menjadi faktor penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare yaitu kurangnya pengetahuan karyawan tentang akuntansi. Pencatatan akuntansi mudharabah dilakukan dengan cara sekedar memasukkan

⁴¹ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare 12 juli 2021

angka kedalam komputer kemudian di kelola secara langsung oleh komputer tanpa diketahui oleh karyawan proses penjurnalan. Kurangnya tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Tabel 4.10 Data SDM (Karyawan) Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Jumlah karyawan	Jabatan
1	Sub Branch Manager
1	Sub Branch Operasional Supervisor
1	Relationship Manager Funding
1	Customer Service
1	Teller

Sumber: Data Karyawan Bank Muamalat KCP Parepare

Berdasarkan data SDM di atas tentang pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 dapat disimpulkan melalui tabel berikut ini:

Pendidikan	Pengetahuan
Ekonomi	Pengetahuan yang berbasis ekonomi secara umum.
Sastra Inggris	Pengetahuan yang berbasis sastra inggris
Management Sumber Daya Manusia	Pengetahuan management sumber daya manusia (SDM)
Tekhnik Kimia	Pengetahuan tehnik kimia
Manajemen Zakat dan Wakaf	Pengetahuan tentang zakat dan wakaf

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing karaywan pada Bank Muamalat KCP Parepare, memiliki pengetahuan sesuai dengan pendidikan yang pernah mereka tempuh. Walau begitu Bank Muamalat KCP Parepare sebagai bagian dari PT. Bank Muamalat Tbk tetap memiliki program untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi karyawannya.

PT. Bank Muamalat Tbk sebagai salah satu bank syariah di Indonesia memegang komitmen untuk terus melakukan pengembangan karyawan sebagai modal dan strategi perusahaan, yang dimana akan menjadikan Bank Muamalat memiliki talenta yang professional, tangguh, dan berkualitas.

Program yang diadakan oleh PT. Bank Muamalat Tbk adalah Muamalat Officer Development Program Future Leader 2 atau disingkat (MODP). Program MODP ini merupakan program pendidikan yang memberikan pembelajaran secara komprehensif mengenai perbankan syariah dan menyiapkan menjadi seorang Officer, manager dan calon pemimpin Bank Muamalat dimasa depan. Program ini telah diadakan sebanyak 2 kali yang di ikuti oleh para pegawai Bank Muamalat Tbk maupun anak perusahaan dan Cabang pembantunya.

PT. Bank Muamalat Tbk dalam menambah SDM dan pengetahuan serta pembekalan secara komprehensif juga bekerja sama dengan Muamalat Institut. Di mana Muamalat Institut merupakan lembaga pendidikan dan pengembangan perbankan syariah (LPPBS), yang didirikan dalam rangka mencetak tenaga-tenaga professional berkualitas yang menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga dapat lebih berperan serta dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

3. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare

- a. Tabel 4.11 Data Program dan target yang terlaksana pada Bank Muamalat KCP Parepare

Program pembiayaan/Financing	Target Market	Target Pendanaan (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)
Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja	Perorangan (pemilik Usaha) dan Badan Usaha yang memiliki legalitas di Indonesai	19.488	4 M

Sumber data: PT. Bank Muamalat Tbk.

Berdasarkan tabel data di atas dapat di simpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare memiliki program yaitu pembiayaan, yang mana target market atau target pasarnya adalah masyarakat umum. Kemudian target pendanaan untuk program pembiayaan tersebut adalah Rp19.488 Miliar, ini merupakan pendanaan yang telah ditargetkan oleh Bank Muamalat Kantor Pusat. Bank Muamalat KCP parepare sebagai kantor cabang pembantu, membantu untuk memenuhi target agar terealisasi.

Bank Muamalat KCP Parepare dalam memenuhi target yang dibutuhkan, telah merealisasikan pendanaan dengan jumlah 4 Miliar, untuk program pembiayaan iB Muamalat modal Kerja. Program Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja ini merupakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan kerja usaha anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

Dalam menetapkan target market bank perlu memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.⁴²

Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain :

⁴²Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare 12 juli 2021.

- 1) Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry)
- 2) Bisnis yang tidak terkena resesi
- 3) Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah
- 4) Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas

Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain :

- 1) Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian
- 2) Pertambangan
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas & Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Restoran dan Hotel
- 7) Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi
- 8) Jasa-jasa dunia usaha
- 9) Jasa-jasa sosial / masyarakat
- 10) Lain-lain

Penjelasan alur proses dan prosedur akad pembiayaan mudharabah:

- 1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah
Dimulai dengan nasabah datang, kemudian bertemu dengan Account Manager/Marketing menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan kelengkapan-kelengkapannya
- 2) Account Manager. Account Manager melakukan pengecekan terhadap dokumen- dokumen yang diberikan nasabah. Account Manager meminta dilakukan BI checking kebagian unit support pembiayaan (BI checking itu mengecek apakah nasabah memiliki pembiayaan pada bank lain, plafondnya berapa, kapan akadnya, jatuh temponya kapan, bunganya berapa, jaminannya apa, kelancaran pembayarannya gimana lancar atau tidak pembayaran tiap bulannya). Jika nasabah berupa corporate ada dilakukannya analisa yuridis dan analisa kontrak. Analisa yuridis yaitu analisa terhadap

legalitas usaha milik nasabah sedangkan analisa kontrak yaitu analisa berdasarkan kontrak atau tidak untuk pembiayaannya. Data BI checking diberikan kembali kepada Account Manager. Account Manager melakukan analisa kredit atau analisa pembiayaan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan.

3) Risk manajemen (controlling)

Risk management pada bank muamalat terbagi dua yaitu risk management area dan risk management kantor pusat. Keduanya tergantung dengan berapa besarnya limit pembiayaan. Setelah Account manager melakukan analisa pembiayaan, Risk management area melakukan analisa kembali dengan melihat risiko-risiko apa saja yang terdapat apabila memberikan pembiayaan ke nasabah, untuk dilakukan dua analisa oleh Account Manager diawal dan Risk Management.

4) Komite pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah bagian yang memiliki limit pembiayaan dan memutuskan untuk menerima atau menolak pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tergantung limit dan area.

Setelah Komite pembiayaan menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah . Account Manager membuat offering letter (surap persetujuan prinsip pembiayaan) yang isinya bank muamalat menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan sekian dengan akad pembiayaan mudharabah, dengan persyaratan struktur akad yang ditetapkan dan ada jaminan.

5) Nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan kepada bank Setelah nasabah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh bank langsung dilakukan perikatan, biasanya sebelum akad misalnya jaminannya itu ada berupa tanah dan bangunan, nasabah memberikan bukti kepemilikan jaminan tersebut kepada bank. Bank melakukan pengecekan terhadap sertifikat apakah asli atau ganda. Pengecekan dibantu dengan narotaris, notaris

mengecek ke BPM, distemple oleh BPM yang telah melakukan pengecekan pada tanggal sekian-sekian, dengan berarti sertifikatnya sudah dapat digunakan kalo sertifikatnya tidak bermasalah maka langsung dilakukan perikatan.⁴³

b. Tabel 4.12. Analisis PenerapanPSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare Akuntansi untuk Pemilik Dana:

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
Pengakuan dan pengukuran	Paragraph 12: Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik sana diakui sebagai investasimudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare sebagai pengelola dana di akui sebagai investasi saat pembayaran kas atau penyerahan aset, namun mengakui nya terlebih dahulu sebagai kewajiban jika belum terjadi penyerahan modal kepada <i>mudharib</i> atau nasabah.	Telah sesuai
	Paragraf 13 Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang Dibayarkan	Investasi <i>mudharabah</i> yang disalurkan Bank Muamalat KCP Parepare dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dengan jurnal yaitu Rekening <i>Mudharib</i> atau nasabah (debt). Dan investasi Mudharabah (Kredit).	Telah sesuai
	Paragraf 13: Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset nonkas yang disalurkan Bank Muamalat KCP Parepare, apabila jika nilai wajar lebih tinggi dripada nilai	Telah sesuai

⁴³ Bank Muamalat, www.BankMuamalat.com

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
	<p>aset nonkas pada saat penyerahan ; jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu <i>mudharabah</i>.</p>	<p>tercatatnya maka diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i>. Dengan jurnal yaitu keuntungan <i>mudharabah</i> tanggungan (Debt). Dan keuntungan penyerahan modal nonkas <i>mudharabah</i> (Kredit).</p>	
	<p>Paragraf 14: Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain, yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Bank Muamalat KCP Parepare mengakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi apabila nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang yang bukan kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola dana. Dengan jurnal sebagai berikut Kerugian investasi <i>mudharabah</i> (debt) Investasi <i>mudharabah</i> (Kr).</p>	<p>Telah sesuai</p>
	<p>Paragraf 19: Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana, maka</p>	<p>Investasi <i>mudharabah</i> pada Bank Muamalat KCP Parepare apabila akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana, maka diakui sebagai piutang dengan jurnal sebagai</p>	<p>Telah sesuai</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
	investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.	berikut; piutang nasabah (debt) dan investasi <i>mudharabah</i> (kredit).	
	Paragraph 21: Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.	Bank Muamalat KCP Parepare yang apabila dalam investasi <i>mudharabah</i> nya terdapat kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Dengan jurnal sebagai berikut; Beban penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> (debt), dan Penyisihan kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> (Kredit).	Telah sesuai

Berdasarkan tabel analisis kesesuaian transaksi pembiayaan *mudharabah* akuntansi untuk pemilik modal diatas, telah terlihat bahwa Bank Muamalat KCP Parepare rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* mulai dari proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Walaupun ada beberapa hal yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare yang tidak diatur di dalam PSAK 105.⁴⁴

⁴⁴ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare 12 juli 2021

Penerapan akuntansi pada saat pengakuan penyerahan modal dalam bentuk tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 yang menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare.

Tabel 4.13 Jurnal penyerahan modal tahap dalam bentuk tunai

Transaksi	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	xxx	
Rekening nasabah		xxx
Kewajiban investasi mudharabah	xxx	
Kontrak kewajiban investasi		xxx

Penerapan akuntansi pada saat pengakuan pengembalian modal mudharabah tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang menyatakan bahwa investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare.

Tabel 4.14 Jurnal pengembalian modal *mudharabah*

Transaksi	Debet	Kredit
Rekening nasabah	Xxx	
Investasi mudharabah		Xxx

Pencatatan Amortisasi Keuntungan Tangguhan pada Bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang menyatakan bahwa jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya di akui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Dan jika nilai wajar lebih renda daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare.

Tabel 4.15 Jurnal pencatatan armotisasi keuntungan tangguhan

Transaksi	Debet	Kredit
Keuntungan mudharabah tangguha	xxx	
Keuntungan penyerahan modal nonkas mudharabah		xxx

Pencatatan nilai investasi mudharabah apabila turun sebelum usaha dimulai di sebabkan rusak, hilang, atau faktor lain telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14. Yang diakui apabila bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Tabel 4.16 Jurnal pada saat penurunan nilai investasi

Transaksi	Debet	Kredit
Kerugian nilai investasi mudharabah	xxx	
Investasi mudharabah		xxx

Pencatatan nilai investasi apabila hilang telah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 15. Diakui apabila kelalaian atau kesalahan bukan dari pengelola dana. Dan diperhitungkan pada saat bagi hasil

Tabel 4.17 Jurnal pada saat investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha

Transaksi	Debet	Kredit
Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan investasi		xxx
Kas	xxx	
Penyisihan investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

Penerapan akuntansi pada saat pengakuan dan pengukuran peyusutan aset (modal nonkas) perbulan telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 17 yang menyatakan bahwa dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat setelah barang

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Tabel 4.18 Jurnal penyusutan asset investasi *mudharabah*

Transaksi	Debet	Kredit
Penyusutan Asset investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Akumulasi penyusutan Asset investasi <i>mudharabah</i> (nonkas)		xxx

PSAK 105 paragraf 19 yang menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare.

Tabel 4.19 Jurnal pada saat tidak mengembalikan modal kas pada saat jatuh tempo

Transaksi	Debet	Kredit
Piutang nasabah	xxx	
Investasi nasabah		xxx

Tabel 4.20 Jurnal pada saat investasi jatuh tempo

Transaksi	Debet	Kredit
Rekening nasabah	xxx	
Piutang nasabah		xxx

PSAK 105 Paragraf 21 yang menyatakan bahwa jika kerugian terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare.

Tabel 4.21 Jurnal pada saat membentuk cadangan kerugian

Transaksi	Debet	Kredit
Beban penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		xxx

Tabel 4.22 Jurnal pada saat penghapusan bukuan

Transaksi	Debet	Kredit
Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>mudharabah</i>		xxx

Tabel 4.23 Kesesuaian Jurnal Akuntansi Pemilik dana

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
1	Jurnal pada saat penerimaan kas	(D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	(D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	Sesuai
2	Jurnal pada saat penyerahan Modal	-Penyerahan modal kas: (D) Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	-Penyerahan modal kas: (D) Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	Sesuai
		-penyerahan modal nonkas: Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K)Kerugian (K) Aset Nonkas	-penyerahan modal nonkas: Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K)Kerugian (K) Aset Nonkas	
		-Amortisasi Keuntungan Tangguhan: (D) Keuntungan tangguhan (K) Keuntungan	-Amortisasi Keuntungan Tangguhan: (D) Keuntungan tangguhan (K) Keuntungan	
		-Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (D) Kerugian (K) Aset Nonkas <i>mudharabah</i>	-Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (D) Kerugian (K) Aset Nonkas <i>mudharabah</i>	

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
3	Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas	<p>- penurunan nilai/kehilangan sebelum usaha dimulai:</p> <p>(D)Kerugian investasi mudharabah</p> <p>(K) Investasi mudharabah</p> <hr/> <p>-Penurunan nilai/kehilangan setelah usaha dimulai:</p> <p>(D)Kerugian investasi mudharabah</p> <p>(K)Penyisihan investasi</p> <p>(D)Kas</p> <p>(D)Penyisihan investasi mudharabah</p> <p>(K)Pendapatan bagi hasil mudh</p>	<p>- penurunan nilai/kehilangan sebelum usaha dimulai:</p> <p>(D)Kerugian investasi mudh</p> <p>(K) Investasi mudh</p> <hr/> <p>-Penurunan nilai/kehilangan setelah usaha dimulai:</p> <p>(D)Kerugian investasi mudha</p> <p>(K)Penyisihan investasi</p> <p>(D)Kas</p> <p>(D)Penyisihan investasi mudh</p> <p>(K)Pendap. bagi hasil mudh</p>	Sesuai
4	Jurnal saat kerugian	<p>(D)Kerugian investasi mudharabah</p> <p>(K)Penyisihan kerugian investasi</p>	<p>(D)Kerugian investasi mudh</p> <p>(K)Penyisihan kerugian investasi</p>	Sesuai

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
5	Hasil usaha	-Bagian usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang: (D)Piutang pendapatan bagi hasil (K)Pendapatan bagi hasil <i>mudh</i>	-Bagian usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang: (D)Piutang pendapatan bagi hasil (K)Pendapatan bagi hasil <i>mudh</i>	Sesuai
		-Pada saat pengelola dana membayarkan bagi hasil: (D)Kas (K)Piutang pendapatan bagi hasil	-Pada saat pengelola dana membayarkan bagi hasil: (D)Kas (K)Piutang pendapatan bagi hasil	
6	Akad Mudharabah berakhir	(D)Kas/piutang (D)Penyisihan kerugian invest. <i>Mudharabah</i> (K)Investasi mudharabah (K)Keuntungan invest <i>mudharabah</i>	(D)Kas/piutang (D)Penyisihan kerugian invest. <i>Mudharabah</i> (K)Investasi <i>mudharabah</i> (K)Keuntungan invest <i>mudharabah</i>	Sesuai

Tabel 4.24 Analisis penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare (Akuntansi untuk Pengelola dana)

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
Pengakuan dan pengukuran	<p>Paragraf 25: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhirnya periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.</p>	<p>Bank Muamalat KCP Parepare mengakui dana yang di berikan kepada nasabah atau mudharib sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diberikan. Dengan jurnal sebagai berikut; kas (Debet), dan dana syirkah temporer (kredit).</p>	Sesuai
	<p>Paragraf 26: Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13.</p>	<p>Bank Muamalat KCP Parepare sebagai pemilik dana mengakui sebagai aset, jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima. Dengan jurnal sebagai berikut; kas/piutang (Debet), dan pendapatan Belum dibagikan (Kredit).</p>	Sesuai
	<p>Paragraf 30: Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.</p>	<p>Bank Muamalat KCP Parepare mengakui sebagai beban pengelola dana apabila kesalahan atau kelalaian diakibatkan oleh pengelola dana. Dengan jurnal sebagai berikut;beban (Debet), dan utang lain-lain (Kredit).</p>	Sesuai

Tabel 4.25 Penyajian dan Pengungkapan

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
Penyajian	Paragraf 36: Pemilik dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Bank Muamalat KCP Parepare menyajikan transaksi mudharabahnya dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai tercatat.	Sesuai
Pengungkapan	Paragraf 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah.	Bank Muamalat KCP Parepare mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah dalam akad (perjanjian) yang telah disepakati dengan nasabah telah sesuai dengan PSAK 105	Sesuai

Dari tabel analisis kesesuaian transaksi pembiayaan mudharabah akuntansi pengelola modal, penyajian dan pengungkapan di atas, telah terlihat bahwa Bank Muamalat KCP Parepare rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* mulai dari proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Walaupun ada beberapa hal yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare yang tidak diatur di dalam PSAK 105.

Dana yang diterima dari pemilik modal dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Hal ini telah diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare, dan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25.

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paagraf 12-13. Hal ini telah diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Dan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 26.

Kerugian yang diakibatkan oleh salah kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Hal ini telah diterapkan dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 30.

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*. Hal ini telah diterapkan dalam pengungkapan transaksi *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare sesuai dengan PSAK 105 paragraf 30.

Tabel 4.26 Persamaan Jurnal Akuntansi untuk Pengelola Dana (Mudharib) pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan PSAK 105

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
1	Pengukuran dana syirkah temporer	(D)Kas (K)Dana syirkah temporer	(D)Kas (K)Dana syirkah temporer	Sesuai
2	Penyaluran kembali dana syirkah temporer	(D)Kas (K)Pendapatan yang belum dibagikan	(D)Kas (K)Pendapatan yang belum dibagikan	Sesuai
3	Kerugian	(D)Beban (K)Utang lain-lain	(D)Beban (K)Utang lain-lain	Sesuai
4	Diakhir akad	(D)Dana syirkah temporer (K)Kas Jika ada penyisihan kerugian	(D)Dana syirkah temporer (K)Kas Jika ada penyisihan kerugian	Sesuai

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
		sebelumnya: (D) Dana syirkah temporer (K) Kas (K) Penyisihan kerugian	sebelumnya: (D) Dana syirkah temporer (K) Kas (K) Penyisihan kerugian	



BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada bank Muamalat KCP Parepare menunjukkan kondisi yang baik. Kondisi yang baik dimaksudkan yaitu terlihat pada pencatatan transaksi laporan keuangan yang dimulai dari jurnal umum kemudian diposting ke buku besar hingga laporan neraca. Pencatatan transaksi ini juga termasuk dalam pengukuran dan pengakuan akuntansi pemilik dan pengelola dana, bagi hasil, penyajian dan pengungkapannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia mempengaruhi penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare.

b. Faktor Pengetahuan

Minimnya pengetahuan mengenai PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare mempengaruhi penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan 105.

c. Faktor Pendidikan

Ketidak sesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan yang di naungi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 105.

3. Penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare

Penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare dalam produk pembiayaan mudharabah telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi-transaksi Bank Muamalat KCP Parepare. Penerapan akuntansi baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan PSAK 105 dan nilai yang dibayarkan telah sesuai pula dengan yang tercatat.

2. Saran

1. Bank Muamalat KCP Parepare harus melakukan penyebaran informasi mengenai produk-produk syariah dengan melakukan publikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai konsep syariah yang sejalan dengan prinsip perbankan yang memiliki keunggulan terbukti dapat bertahan didalam krisis global.
2. Pihak Bank Muamalat KCP Parepare diharapkan agar lebih membantu peneliti yang akan melakukan penelitian, dengan lebih terbuka pada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian. Diharapkan pula mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian tentang penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pembaca atau masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan Mudharabah pada bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Apriyanti, Hani werdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta; DEEPUBLISH, 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2018.

Auliah, Fena Ulfa. *Akuntansi Bank Syariah. Jawa Timur* : IAIN Madura Press, 2020.

Bank Muamalat Indonesia. Profil Bank Muamalat Indonesia, www.muamalatbank.com.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015.

Destiana, Rina. “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Logika*, Vol. 17, No. 2, 2016.

Dewan Syariah Nasional MUI, “*FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)*” Jakarta pusat; Indonesiancouncil Of Ulama, 2000.

Furywardhana, Firdaus. *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Depok; Guapedia, 2016.

Hastuti, Rahajeng Kusumo. Perbankan Syariah masih sulit bersaing dengan Konvensional, CNBC Indonesia: A Transmedia Company, 2019 <https://www.cnbcindonesia.com>(11 Maret 2021).

Muis, M. *Model Pembelajaran Berbasis Masalah*, Jawa Timur; Ceremedia Communication, 2020.

Norkamsiah, et al., eds. Penerapan STandar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan. (*Jurnal EKonomi dan Keuangan*; Volume 13,(2), 2016.

Parnawi, Afi. *Penelitian Tindakan kelas, sleman*; DEEPUBLISH, 2020.

Purwanto, Didik. Tiga Masalah Terbesar di Bank Syaria, Jakarta: Kompas Harian, <https://money.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah>, 2012. (11 Maret 2021)

- Rosyda, Adab Maulana Ahmad. “Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (persero))”, Center Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang, 2017.
- Subakti ,Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang : Literasi Nusantara, 2019.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)*, JawaTengah; UNISNU PRESS, 2019.
- Setiawan, M. Asri. “Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AA0IFI dan Urgensinya pada lembaga keuangan syariah”, Jurnal Masharif al-Syariah; Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah; Vol.4, No.2, 2019.
- Sujarweni ,V.wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*,Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Sutrisno,Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta; Kencana, 2019
- Wibisana, M. Jusuf, et al., eds, *Pernyataan Akuntansi Keuangan 105* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007.
- Widjajaatmadja ,Dhody Ananta Rivandi & Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah* , Malang: PT. Citra Intrans Selaras,2019.
- Wilardjo , Setia Budhi. “Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia”, Value Added 2, no. 1, 2005.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : DEWI SARTIKA

NIM :17.2800.025

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI :AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGANSYARIAH

**JUDUL : PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN 105 PADA BANK
MUAMALAT KCP PAREPARE**

Wawancara Untuk Narasumber

1. Bagaimana kondisi penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban:

Kondisi penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare menunjukkan kondisi yang baik, dimana terlihat pada pencatatan transaksi-transaksi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hal ini dapat dilihat dari laporan ikhtisar keuangan yang disajikan.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan PSAK 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare sebagai berikut:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia
- b. Faktor Pengetahuan
- c. Faktor Pendidikan

3. Apakah prinsip pembagian hasil mudharabah pada bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan pedoman PSAK 105?

Jawaban:

Prinsip pembagian hasil pada Bank Mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105 dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional

4. Bagaimana Pengungkapan Perlakuan akuntansi pada pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban:

Bank Muamalat KCP Parepare mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah dalam akad (perjanjian) yang telah disepakati dengan nasabah telah sesuai dengan PSAK 105

5. Bagaimana penyajian atas Perlakuan akuntansi pada pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban:

Bank Muamalat KCP Parepare menyajikan transaksi mudharabah nya dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai tercatat. Dan sesuai dengan pedoman PSAK 105

6. Apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 telah diterapkan pada Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban:

Bank Muamalat KCP Parepare secara umum telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 walaupun memang belum semuanya. Dan ada pula beberapa hal yang diterapkan pada Bank Muamalat KCP Parepare yang tidak diatur dalam PSAK 105.

7. Apakah Program serta target dari Bank Muamalat telah tercapai?

Jawaban:

Program dan target dari Bank Muamalat KCP Parepare sendiri adalah mengikuti instruksi dari pusat, dan memang beberapa target dan program telah terlaksana.

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,

2021

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 19761118 200501 1 002

Dr. Damirah, S.E, M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001



Dokumentasi

No	Tgl Ansuran	Prinsip	Marginal	Insentif Bayar Awal	Biaya Administrasi Produk	Biaya Administrasi Marga	Biaya Pinjaman
1	1 Jan 17	57.176.930,84	35.000.000,00	127.198.930,84	4.000.000,000.00	578.161.503,81	4.578.161.503,81
2	1 Feb 17	97.927.922,83	29.771.008,00	127.198.930,84	3.903.803,088,16	549.161.503,81	4.453.867.532,23
3	1 Mar 17	98.082.983,04	24.536.548,80	127.198.930,84	3.804.878.148,34	519.890.494,83	4.324.768.642,97
4	1 Apr 17	98.652.849,81	21.796.580,75	127.198.930,84	3.706.220.746,76	491.212.946,23	4.197.984.732,83
5	1 Mei 17	99.447.867,53	20.084.063,11	127.198.930,84	3.608.690.547,28	463.537.395,30	4.072.328.786,29
6	1 Jun 17	100.498.978,34	18.299.934,10	127.198.930,84	3.512.793.570,72	436.596.998,19	3.949.388.848,55
7	1 Jul 17	101.855.724,89	16.545.221,78	127.198.930,84	3.419.105.851,86	410.298.348,79	3.821.967.319,23
8	1 Aug 17	103.459.198,76	14.787.794,88	127.198.930,84	3.327.687.718,10	384.687.282,51	3.699.768.988,27
9	1 Sep 17	105.349.172,29	13.012.657,86	127.198.930,84	3.237.991.947,12	359.899.684,71	3.574.372.172,06
10	1 Okt 17	107.571.171,51	11.219.746,81	127.198.930,84	3.150.541.272,40	335.989.923,99	3.447.172.198,45
11	1 Nov 17	110.185.000,00	9.471.000,00	127.198.930,84	3.065.893.000,00	312.912.888,50	3.317.805.888,50
12	1 Des 17	113.242.800,00	7.751.000,00	127.198.930,84	2.984.593.280,00	291.712.888,50	3.178.306.168,50
13	1 Jan 18	116.825.800,00	6.051.000,00	127.198.930,84	2.906.193.280,00	271.987.888,50	3.027.178.568,50
14	1 Feb 18	120.912.200,00	4.371.000,00	127.198.930,84	2.830.443.280,00	253.987.888,50	2.864.428.568,50
15	1 Mar 18	125.585.200,00	2.711.000,00	127.198.930,84	2.767.003.280,00	237.587.888,50	2.691.515.568,50
16	1 Apr 18	130.938.200,00	1.071.000,00	127.198.930,84	2.705.443.280,00	222.587.888,50	2.508.428.568,50

Tabel angsuran pembiayaan dengan akad mudharabah



Wawancara dengan staf/ pegawai Bank Muamalat KCP Parepare











BIODATA PENULIS



Dewi Sartika, lahir di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 09 September 1999. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Syamsuddin dan Nurbiah. Penulis memulai pendidikannya di bangku formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 21 Pangsid pada tahun 2005-2011 selama 6 tahun. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pangsid pada tahun 2011-2014 selama 3 tahun. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sidrap pada tahun 2014-2017 selama 3 tahun. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah tahun 2021.

Pengalaman Organisasi Penulis: Pengurus HMJ Syariah dan Ekonomi Islam Bagian Departemen Kajian dan Keilmuan pada tahun 2019. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (SEMA-FEBI) pada tahun 2020 Bagian anggota Komisi Anggaran.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare”. Penulis melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Pangkajene, Sidenreng Rappang. Serta melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Muamalat KCP Parepare.